



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISIMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat, tanggal lahir, Sragen, 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan. Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKW di Hongkong, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, sekarang beralamat di Kowloon Hongkong, dengan nomor paspor B 2345387, ID card nomor WX128098(6), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko, SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Rogojati No.99 Takeran, Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0614/KK/2020/PA.Mgt tanggal 06 Agustus 2020 dan telah mendapatkan pengesahan tanda tangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong tanggal 06 Agustus 2020, yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Nomor 614/kk/2020/PA.Mgt tanggal 3 September 2020. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo pada tanggal 11 Pebruari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Mgt permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Pebruari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Pebruari 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 15 Pebruari 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Pebruari 2021;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Pebruari 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 17 Pebruari 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 26 Pebruari 2021, dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pernyataan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 1 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 1 Maret 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat pernyataan tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Nomor 126/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan surat Nomor W.13-A/1348/Hk.05/3/2021 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karenanya secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah menelaah dengan seksama berita acara sidang perkara *a quo* dan pertimbangan hukum putusan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka secara substansi telah mengacu dan mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara absolut dan relatif, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memediasi, dan penentuan legal standing para pihak berperkara telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan disertai dasar hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama tentang hal-hal tersebut patut dinyatakan benar dan telah memenuhi tata cara serta tahapan penyelesaian perkara sebagaimana mestinya, maka sepatutnya diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terjadi perbedaan dalam mengolah ekonomi rumah tangga, dimana keduanya saling menyalahkan satu sama lain, dan keduanya telah menunjukkan egonya masing-masing, dimana Penggugat antara lain mengatakan bahwa, Tergugat/Pembanding adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga mengaku bekerja di Jakarta itu semua omong kosong, sedangkan Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah menderita penyakit Amnesia (lupa ingatan), sehingga lupa dengan jasa Tergugat yang telah bekerja untuk kepentingan ekonomi keluarga antara lain pada Proyek Bandara Solo, dan Tergugat/Pembandinglah sebenarnya yang mengatur semua keuangan hasil Penggugat/Terbanding sebagai TKW sehingga berhasil membangun Rumah.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terlihat antara keduanya saling menyalahkan satu sama lain, hal mana dapat dijadikan indikasi bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi. walaupun demikian Tergugat/Pembanding tetap menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tetap harmonis dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah harus dilihat dari fakta kejadian telah tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pada setiap persidangan, tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan mediator, bahkan orang-orang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berusaha memberikan nasehat kepada masing pihak agar rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak ada indikasi yang memungkinkan lagi untuk dapat bersatunya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga keadaan tersebut patut diyakini sebagai pertanda kuat atas kebenaran telah pecahnya ikatan pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang berakibat sulitnya membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya perceraian merupakan hal yang dipandang lebih baik dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang diharapkan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding yang dikemukakan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang dipertimbangkan pada Tingkat Pertama secara yuridis dan diperkuat dengan pemikiran yang bersumber dari qaidah-qaidah fikih dan doktrin hukum yang rasional yang termuat dalam putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, bahkan telah berbilang hampir dua tahun hidup berpisah, dimana Penggugat/Terbanding ada di Hongkong dan Tergugat/Pembanding ada di Indonesia, akibat tidak terjadi lagi hubungan suami isteri yang merupakan hakikat dari keutuhan ikatan suci pernikahan, dan akhirnya menjadi fakta kongkret tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari analisa tersebut di atas telah diperkuat dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding dimana saksi 1 menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis yang penyebabnya adalah Penggugat/Terbanding memberikan modal kepada Tergugat/Pembanding 5 ekor sapi untuk ditanak namun sapi-sapi sudah tidak ada lagi yang tersisa hanya kandangnya saja. Sedang saksi 2 menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan karena modal 5 ekor sapi yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding untuk ditanak, namun saat ini sapi sudah tidak ada lagi, dan saksi pernah mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar rukun akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan diperkuat oleh kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat/Pembanding dimana para saksi tersebut menyatakan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi telah berusaha menasehati Tergugat/Pembanding dan Penggugat/terbanding agar rukun kembali dan membina rumah tangga, akan tetapi usaha saksi-saksi tersebut diatas tidak berhasil. Hal tersebut memperkuat dalil/alasan Penggugat/Terbanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung RI melalui beberapa yurisprudensinya antara lain Nomor 3180K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994 dan Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, pada intinya sudah tidak mempermasalahkan lagi siapa yang menjadi penyebab perceraian, sehingga menganulir isi SEMA RI nomor 3 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambarkan tersebut diatas, jelas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri maka ketentuan pasal 39 angka (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka menurut hukum permohonan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan oleh Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Penggugat/Terbanding yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama, dalam memori banding tanggal 15 Februari 2021, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding menyangkut pokok perkara yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut yang ada relevansinya dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu Majelis Hakim tingkat banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 0960/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding, diajukan secara prodeo dan telah mendapat Penetapan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2021 yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo, maka kepada Pembanding dibebaskan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0960/Pdt.G/2020/PA.Mgt. tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp 0,- (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 126/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 18 Maret 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 0,-
Redaksi : Rp. 0,-
Materai : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)